

Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan

Regulatory Conflicts and Feasibility Issues in the Policy of Mining Business Permits for Religious Organizations

Afifudin Nur Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, Muhammad Bagas Haidar

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
afifudinr18@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the regulatory conflict regarding the granting of Mining Business Permits (IUP) to religious organizations and to assess whether, from a business law perspective, religious organizations are eligible to manage mining operations. This research employs a normative legal research method based on statutory regulations, specifically Law Number 3 of 2020 and Government Regulation (PP) Number 25 of 2024. The study also adopts a literature review approach, where the researcher examines literature discussing mining permits through research findings, reports, scientific studies, and other regulations related to the cases analyzed in this study, utilizing the business law perspective applicable in Indonesia. The study concludes that granting Mining Business Permits (IUP) to religious organizations is still not compliant with regulatory provisions. Furthermore, the eligibility of religious organizations to manage mining operations needs to be thoroughly assessed, particularly in terms of administrative compliance, financial capability, waste or environmental management, and technical requirements as stipulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining.

Keywords: *Economic Justice; Mining Business Permits; Religious Organization*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik regulasi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi Ormas keagamaan dan mengkaji apakah Ormas keagamaan dalam perspektif hukum bisnis layak untuk mengelola usaha pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Penelitian yang dilakukan juga menggunakan pendekatan studi literatur di mana peneliti mengkaji literatur yang membahas tentang izin pertambangan melalui hasil penelitian, laporan, kajian ilmiah dan peraturan lain yang berkaitan dengan kasus yang dikaji di dalam penelitian ini dengan menggunakan perspektif hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Ormas keagamaan secara regulasi masih tidak sesuai dan kelayakan Ormas keagamaan dalam mengelola pertambangan masih perlu diuji baik secara administratif, kemampuan finansial, pengolahan limbah atau lingkungan, dan syarat-syarat teknis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata kunci: Izin Usaha Pertambangan; Keadilan Ekonomi; Ormas Keagamaan

1. PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo melalui pidato kenegaraannya menyampaikan pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk mengelola tambang adalah upaya pemerintah dalam membangun keadilan ekonomi.¹ Apalagi dengan peran Ormas di tengah masyarakat sangat terasa dengan hadirnya lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga kemanusiaan lainnya. Penawaran yang diberikan kepada Ormas ini disambut baik oleh sejumlah Ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sekaligus menjadi dua organisasi besar Islam yang menyatakan kesiapan untuk mengelola tambang. Bahkan kedua Ormas ini sudah mendirikan perusahaan yang nantinya akan mengelola tambang tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh masing-masing pengurus baik dari pihak PB Nahdlatul Ulama maupun PP Muhammadiyah.²

IUP yang diberikan oleh pemerintah kepada Ormas keagamaan jelas menimbulkan konflik regulasi karena antara Undang-Undang Izin pertambangan dan PP Nomor 25 Tahun 2024 tidak memiliki korelasi. Undang-Undang tentang Ormas juga menjelaskan bahwa Ormas keagamaan memiliki karakter yang bersebrangan dengan urusan bisnis, yaitu sebagai bagian dari upaya mengejawantahkan kebebasan berpendapat dan membuat perkumpulan dalam rangka aktualisasi nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Ormas juga merupakan simbol kebebasan berserikat yang menjadi bagian dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia.³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan membatasi ruang lingkup kegiatan Ormas sesuai dengan misi sosial dan keagamaannya. Keterlibatan dalam bisnis seperti pertambangan dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dikatakan bahwa Ormas berdiri sebagai wadah untuk memberikan kebebasan berserikat, bersuara dan memberikan ruang untuk membangun tujuan nasional.⁴ Berbeda dengan lembaga bisnis yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, bahwa pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola hasil bumi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, usaha milik bersama dan usaha perseorangan untuk usaha dengan volume yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan Ormas boleh mengelola tambang yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Dari kaca mata hukum bisnis di Indonesia, Ormas bukanlah nomenklatur yang memiliki wewenang untuk mengelola hasil bumi seperti mineral, minyak, dan batubara. Sandaran regulasi Ormas

¹BBC. (2024). *Presiden Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang - Rawan Konflik SARA dan Alat Perusahaan Kata Pegiat Lingkungan*.

²detik.com. (2024). Ormas Kelola Tambang, Untung atau Buntung. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/kolom/d-7389066/ormas-agama-kelola-tambang-untung-atau-buntung>.

³Nasution, R. F. (2021). Perilaku Memilih Masyarakat Mandailing Natal Pada Pemilihan Kepada Desa. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 263–280.

⁴Yokotani. (2019). Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung. *Ius Constituendum*, 4, 160. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>

keagamaan yang berbentuk Undang-Undang untuk mendapatkan IUP dari pemerintah belum ada sehingga PP Nomor 25 Tahun 2024 dinilai masih lemah dan minim kajian. Wewenang ini berlaku bagi perusahaan, swasta, atau kelompok usaha rakyat yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Minerba. Hal ini diungkapkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rachman dan Tunggari (2024) yang di dalamnya memuat bahwa pemberian izin usaha pertambangan kepada Ormas sangat kontradiksi dengan hukum yang berlaku.⁵

Pemberian IUP kepada Ormas keagamaan juga berpotensi menimbulkan polemik dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) di mana menyebutkan bahwa izin usaha tambang (IUP) harus diberikan dengan melihat kepentingan kedaerahan. Menurut Parlan, Ormas selaku subjek yang diberikan wewenang untuk mengelola tambang, justru tidak memiliki persyaratan ini, baik dalam konteks tujuan organisasi, maupun untuk urusan ekonomi.⁶ Polemik yang dimaksudkan adalah bahwa Ormas keagamaan bisa saja memiliki kepentingan yang bersebrangan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan.

Sebagaimana yang kita ketahui, ada banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa masyarakat dan pihak pengelola tambang selalu berkonflik karena kegiatan pertambangan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat, dan justru masyarakat harus merasakan dampak yang diakibatkan oleh limbah pertambangan. Penelitian terdahul oleh Surya (2024) menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan konflik sosial karena perbedaan kepentingan antara pihak pengelola tambang dan kepentingan masyarakat sekitar. Bahkan konflik tersebut bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa seperti yang terjadi di beberapa daerah seperti Tumpang Pitu di Banyuwangi dan Blora.

Menurut Sholahuddin dan Maksum (2024), Ormas keagamaan sebagai organisasi yang dibentuk dengan tujuan mengaktualisasikan kebebasan berserikat justru akan sangat rawan menghadapi konflik ini karena keterlibatan Ormas keagamaan dalam masyarakat sangat intens terjadi.⁷ Hal inilah yang membuat Ormas sangat dilematis mengingat Ormas tidak memiliki pengalaman yang layak dalam mengelola pertambangan. Justru Ormas seperti Nahdlatul Ulama, Persis dan Muhammadiyah lebih banyak mengelola sekolah, rumah sakit, pondok pesantren dan panti asuhan. Lembaga-lembaga yang dimiliki oleh Ormas justru lebih banyak bernuansa sosial daripada bisnis yang berorientasi profit.

Penelitian yang dilakukan oleh Sapii (2024) yang menyebutkan bahwa pengaturan IUP yang kemudian diberikan istilah Wilayah Izin Usaha Pertambang Khusus (WIUPK) kepada Ormas keagamaan adalah langkah yang ambigu. Apalagi pemberian izin ini menggunakan

⁵Rachman, S. N., & Tunggari, M. T. (2024). Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 8(1), 349–365. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315>.

⁶Parlan, H. P., & Bahri, S. (2024). Karakteristik Islam dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan dan Mineral kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan. *Jurnal Dirasah Islamiyah*, 6(3). <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i3.4066>.

⁷Sholahuddin, T., & Maksum, M. N. R. (2024). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2).

alasan untuk mewujudkan keadilan ekonomi, dan untuk mengapresiasi kontribusi Ormas keagamaan dalam memajukan Indonesia. Meskipun penelitian ini tidak menjelaskan ambiguitas kebijakan pemerintah, namun cukup menggambarkan bahwa jika Ormas keagamaan mengelola tambang akan memiliki peran ganda yang akan membuat Ormas tidak fokus dalam membangun bangsa Indonesia melalui program-program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan.⁸

Dari beberapa penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini, belum ada penelitian yang mengkaji tentang alasan yang mengharuskan Ormas keagamaan untuk mengelola tambang dan hanya fokus pada potensi masalah yang akan muncul ketika mengelola tambang. Alasan utama yang digunakan adalah alasan pemerintah yang bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi dan membuat Ormas keagamaan lebih mandiri dalam menjalankan program-program yang dimiliki. Artinya, IUP yang diberikan pemerintah digunakan untuk mendukung program Ormas keagamaan di tengah masyarakat yang dibina selama ini.

Kajian yang diberikan oleh penelitian sebelumnya adalah peran dan fungsi Ormas keagamaan yang bersebrangan dengan karakteristik industrialisasi di sektor usaha pertambangan. Belum lagi dengan pengalamana Ormas keagamaan yang minim dengan urusan-urusan usaha pertambangan yang memunculkan indikasi penyimpangan administratif seperti kelayakan, anggaran, dan penyimpangan izin usaha pertambangan yang bisa saja dimainkan demi mempercepat kepentingan Ormas keagamaan dalam mengelola usaha pertambangan di Indonesia.

Fokus penelitian ini pada dua aspek, pertama bagaimana konvergensi hukum yang berlaku agar tidak bertabrakan dengan hukum yang lebih tinggi. Kedua, tentang kemampuan Ormas yang awalnya memiliki tujuan membangun masyarakat kemudian beralih fokus pada pengelolaan tambang yang seharusnya dikelola oleh otoritas lain seperti perusahaan pemerintah, swasta, koperasi atau unit usaha masyarakat. Kedua aspek ini penting dikaji agar tidak menimbulkan masalah sosial baru yang berkepanjangan sekaligus melindungi Ormas dari konflik kepentingan yang bisa saja membuat tatanan sosial masyarakat ikut terganggu.⁹ Penelitian ini bertujuan mengkaji potensi konflik yang akan terjadi jika pemberian izin usaha pertambangan diberikan kepada Ormas yang pada dasarnya bermula dari benturan regulasi antara undang-undang dan peraturan pemerintah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual yang mengkaji ulang benturan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 dan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis UU Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 25 Tahun 2024. Penelitian yang dilakukan juga menggunakan konsep studi literatur

⁸Sapri, R. B. S., Abidin, F. R. M., & Puspitasari, S. A. (2024). Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/41911>.

⁹Rompas, B., & Hayati, T. (2019). Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan : Ancaman dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 146. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.

dengan mengkaji kasus pemberian izin pertambangan melalui hasil penelitian, laporan, kajian ilmiah, berita dan literatur lain yang berkaitan dengan kasus yang dikaji di dalam penelitian ini.¹⁰ Penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai analisis dari perspektif hukum bisnis untuk memperkaya diskusi sehingga pembaca memiliki informasi yang cukup dalam memahami kasus Izin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Ormas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konflik Regulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Ormas

Ormas keagamaan memiliki tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat guna menjaga kestabilan demokrasi di Indonesia. Ormas keagamaan sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD 1945 adalah manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berkelompok sebagai perwujudan dari negara demokrasi. Disahkannya kebijakan IUP bagi Ormas keagamaan melalui PP No 25 Tahun 2024 memberikan orientasi yang berseberangan dengan tujuan berdirinya Ormas.

Jika berkaca pada tujuan ini, pemberian jatah tambang kepada Ormas adalah hal yang berseberangan dengan tujuan utamanya sebagai perwujudan kebebasan berpendapat dan berkelompok. Legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Ormas tercantum di dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tambang Mineral dan Batubara memberikan peluang bagi semua Ormas yang ada di Indonesia untuk mengelola tambang dengan kategori Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Pemberian IUP kepada Ormas keagamaan juga adalah bagian dari wacana pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan membuat Ormas keagamaan memiliki kemandirian ekonomi.¹¹

Masalahnya adalah apakah yang membuat Ormas keagamaan harus mengelola tambang layaknya perusahaan seperti BUMN atau Badan Usaha Swasta yang secara sah memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Apalagi dengan status Ormas yang merupakan lembaga *non profit*, atau tidak berorientasi pada kegiatan bisnis layaknya perusahaan. Di dalam undang-undang, kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang bersifat ekonomi yang pengerjaannya di berikan kepada pihak yang memenuhi syarat yang ditetapkan di dalam undang-undang seperti perusahaan pertambangan, koperasi, perusahaan swasta dan kelompok usaha tambang milik masyarakat daerah.

Pertambangan juga dijelaskan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan memproduksi suatu barang yang berasal dari mineral atau batubara yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹² Berbeda dengan Ormas keagamaan yang kegiatannya fokus pada pemberdayaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berinteraksi

¹⁰Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

¹¹Surya, T. A., & Suryawan, A. A. (2024). Pelibatan Ormas Keagamaan dalam Mengelola Tambang. *Jurnal Info Singkat*, 18(15), 11–16. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf.

¹²Listiyani, N. (2017). Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens. *Jurnal Al'Adl*, 9(1). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803>.

langsung dengan aktivitas kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa secara umum regulasi ini membatasi pihak yang boleh mengelola tambang.

Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kesempatan yang diberikan kepada Ormas dengan jatah WIUPK prioritas adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan peran Ormas yang selama ini dianggap sangat besar dalam membangun masyarakat dari berbagai lini. WIUPK ini adalah hasil perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.¹³ Meskipun kebijakan ini memberikan ruang bagi Ormas keagamaan untuk mengelola tambang, namun konflik regulasi antara Undang-Undang No 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 25 Tahun 2024 belum usai, dan integritas Ormas yang selama ini menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi akan dipertanyakan oleh banyak pihak.

Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, kegiatan usaha pertambangan diatur di dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) bahwa Bumi, Air dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain undang-undang tersebut, regulasi yang mengatur terkait aktivitas pertambangan juga diatur di dalam beberapa aturan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan pengelolaan SDM.¹⁴

Pasca UU Minerba diberlakukan, siapapun yang memiliki keinginan untuk mengelola tambang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat.¹⁵ Selain untuk menjaga kredibilitas industri tambang, pemerintah juga berusaha untuk menjaga industri tambang agar tidak dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena sejak dahulu, perhatian terhadap industri tambang cukup kuat mengingat kontribusi yang diberikan cukup besar bagi devisa negara.

Penguasaan negara terhadap aktivitas pertambangan kepada siapapun yang siap mengelola memang sudah menjadi wewenang pemerintah, baik dalam mengatur regulasi maupun dalam pengelolaan tambang itu sendiri.¹⁶ Namun pelaksanaan aktivitas tambang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah agar menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat, karena pada dasarnya pemerintah sendiri tidak mampu untuk mengelola tambang karena keterbatasan SDM, finansial dan faktor-faktor lain yang bisa saja menghambat kinerja pemerintah.

¹³Peraturan Pemerintah No 96, DPR RI (2021). Tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Pertambangan.

¹⁴Suryadi, M., & Kusuma, G. J. (2019). Pengelolaan Air Asam Tambang dari Dinding Penambangan sebagai Alternatif Penanggulangan Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus Tambang Batu Hijau Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sositologi*, 18(3), 433–448.

¹⁵Sulastiana, & Oswari, T. (2024). *Hukum Bisnis* (A. Febryanti, Ed.; Pertama). Penerbit Mafy. <https://www.researchgate.net/publication/381671446>.

¹⁶Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816. <https://doi.org/10.31078/jk1547>.

Penunjukan Ormas keagamaan sebagai salah satu pihak untuk melakukan aktivitas pertambangan tentunya perlu dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah. Karena kebijakan ini sangat ambigu, dan pemerintah terkesan melawan hukum yang lebih tinggi. Artinya PP Nomor 25 Tahun 2024 terkesan telah membatalkan regulasi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang didalamnya mengatur tentang pihak yang berwenang mengelola usaha pertambang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang di dalamnya mengatur tentang tujuan dan fungsi Ormas.

Konflik regulasi ini bisa dibaca melalui ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan PP No 25 Tahun 2024. Secara eksplisit UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan perubahannya pada UU Nomor 3 Tahun 2020, mengatur bahwa IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan. Ormas tidak disebut secara eksplisit sebagai entitas yang berhak mendapatkan IUP. Jika Ormas keagamaan diberikan IUP oleh pemerintah, maka ada indikasi melawan prinsip legal formal. Jatah IUP ini juga memberikan kesan bahwa pemerintah dan Ormas keagamaan mencoba untuk melakukan tindakan melawan hukum karena menentang ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juga menjelaskan bahwa tujuan Ormas tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang bersifat komersial, seperti pengelolaan pertambangan. Pemberian IUP kepada Ormas dapat dianggap tidak sesuai dengan esensi dan fungsi Ormas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada pasal 5, jelas bahwa tujuan Ormas adalah Ormas diharapkan menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Belum lagi dengan adanya pandangan bahwa pemberian jatah IUP bagi Ormas keagamaan tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang mengarah pada kepentingan politik. Karena proses pemberian IUP tidak dilakukan secara transparan dan terbuka. Proses pemberian IUP harus melalui tahapan yang jelas, termasuk lelang wilayah pertambangan, evaluasi teknis, dan administrasi. Sedangkan Ormas keagamaan pada hakikatnya diberi jatah, tidak melalui procedural yang telah diatur sehingga indikasi bahwa adanya kepentingan tertentu dalam wilayah ini semakin kuat.

Selain itu, minimnya pengalaman Ormas keagamaan dalam mengelola tambang bisa berpotensi menimbulkan masalah yang kompleks. Menurut Rachman dan Tunggar (2024), masalah Ormas keagamaan menerima IUP bukan hanya pada persoalan regulasi, tapi tentang bagaimana pengalaman Ormas keagamaan yang sangat minim dan berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru baik dari segi hukum, sosial dan ekonomi. Meskipun argument pemerintah memberikan jatah tambang kepada Ormas keagamaan untuk mewujudkan keadilan ekonomi, namun jika kajian regulasi dan potensi konflik belum membuahkan hasil yang menguntungkan akan membuat Ormas keagamaan menghadapi masalah dikemudian hari.

Ormas keagamaan yang telah menerima konsesi pengelolaan tambang dari pemerintah harus mengkaji ulang keputusan yang telah diambil. Mengingat pengelolaan tambang tidak

pernah lepas dari berbagai konflik kemanusiaan, lingkungan, dan sosial yang selama ini justru menjadi isu utama yang sering dikaji oleh Ormas keagamaan. Bahkan seringkali Ormas keagamaan memimpin masyarakat untuk melakukan kritik kepada pemerintah yang tidak serius dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul karena aktifitas tambang yang merugikan masyarakat, contohnya kasus tambang di Rembang dan Batang.

Jika melihat kajian ini, sejatinya tidak ada urgensi yang mengharuskan Ormas keagamaan untuk mengelola tambang mineral dan batubara. Dari sisi hukum bisnis, banyak pihak yang mempertanyakan kenapa Ormas keagamaan diberikan WIUPK. Karena berdasarkan hirarki hukum yang sudah ada, pemberian izin usaha kepada Ormas tidak sesuai dengan UU Minerba dan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mana di dalam UU Minerba hanya mengatur wewenang pengelolaan tambang yang diperuntukkan untuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang telah memiliki kapasitas teknis di dalam mengelola tambang.

3.2. Menimbang Kelayakan Ormas Mengelola Tambang

Jika ditinjau dari segi regulasi, IUP Ormas keagamaan masih memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan yang paling terlihat adalah korelasi hukum dan kebijakan yang masih bersebrangan, dan bagaimana regulasi yang mengatur terkait peran fungsi Ormas selaku pihak penerima IUP belum diatur dengan baik. Karena dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024 IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah ditetapkan dan dinyatakan layak untuk mengelola pertambangan.

Sampai saat ini, pemerintah belum pernah melakukan uji kelayakan Ormas keagamaan untuk mengelola hasil alam dalam bentuk usaha pertambangan. Hal ini tergambar pada pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024, Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa Ormas harus kelola tambang dengan bijak dan sesuai aturan.¹⁷ Karena berdasarkan hirarki hukum yang sudah ada, pemberian izin usaha kepada Ormas tidak sesuai dengan UU Minerba dan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mana di dalam UU Minerba hanya mengatur wewenang pengelolaan tambang yang diperuntukkan untuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang telah memiliki kapasitas teknis di dalam mengelola tambang.¹⁸

Kriteria yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pihak yang memiliki keinginan untung mengelola tambang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, yaitu syarat administratif yang meliputi Nomor Induk Berusaha, Rencana Kerja, Surat Izin Lingkungan, Memiliki Tenaga Ahli, Rencana Pengelolaan Limbah, Kemampuan Finansial, dan Bukti Kepemilikan Modal. Semua persyaratan ini harus dimiliki oleh siapapun yang berkeinginan untuk mendapatkan IUP, termasuk Ormas keagamaan yang diberikan jatah IUP oleh pemerintah.

Dalam konteks Ormas keagamaan, ada banyak aspek yang perlu diberikan perhatian khusus, mulai dari aspek regulasi maupun kelayakan Ormas keagamaan untuk mengelola

¹⁷Humas Wapresri. (2024). *Wapres Tegaskan Ormas Harus Kelola Tambang dengan Bijak dan Sesuai Aturan*. <https://www.wapresri.go.id/wapres-tegaskan-ormas-harus-kelola-tambang-dengan-bijak-dan-sesuai-aturan/>.

¹⁸Saefullah. (2024). The Transformation of Property Ownership Concept in Business Law and Its Historical Context. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 514–528. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8557>.

tambang. Pemerintah sebagai pembuat regulasi ini perlu memberikan jaminan ketika IUP telah diberikan. Jangan sampai persoalan finansial, masalah lingkungan, dan syarat-syarat administratif lain yang tidak mampu dipenuhi oleh membuat Ormas sebagai penerima IUP hanya berada di dalam kubangan masalah yang berkepanjangan. Karena Ormas keagamaan secara keorganisasian bukanlah pihak yang memiliki tujuan untuk mencari profit melalui kegiatan usaha sebesar pertambangan.

Secara normatif, pemerintah harus menjamin kelayakan Ormas jika memang diputuskan untuk mengelola tambang sebagaimana yang sudah diatur di dalam UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan. Peraturan Pemerintah terkait dengan pengelolaan tambang menegaskan bahwa pemberian IUP bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi Ormas sehingga mampu membantu pembiayaan dalam agenda sosial, pendidikan dan kesehatan yang secara tekstual bertolak belakang dengan tujuan usaha pertambangan yang berorientasi pada keuntungan dan profit.¹⁹

keistimewaan yang diberikan kepada Ormas harus mempertimbangkan kemampuan Ormas dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satunya potensi kerusakan lingkungan yang akan muncul ketika tambang mulai beroperasi.²⁰ Masalah lingkungan adalah salah satu masalah yang sangat krusial bagi perusahaan tambang karena dampaknya sangat fatal apabila tidak dikelola dengan baik. Dampak lingkungan yang tercemar oleh limbah tambang bisa membuat ekosistem alam berubah dan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang tinggal di wilayah tambang.

Menurut Sapii dkk (2024) Ormas keagamaan yang telah diberikan WIUPK harus memperhatikan masalah ini dengan bijak apabila nantinya mengelola tambang. Syarat mengenai analisis lingkungan sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Minerba harus dimiliki oleh Ormas keagamaan jika memang diberikan kuasa untuk mengelola pertambangan. Meskipun pada hakikatnya, Ormas keagamaan tidak bersentuhan dengan analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan, namun konsekuensi bagi siapapun yang diberikan izin mengelola pertambangan harus memiliki komitmen yang kuat sekaligus siap melakukan reklamasi ketika aktivitas pertambangan sudah selesai dilakukan.

Karena secara regulasi wewenang dalam pengelolaan pertambangan secara spesifik tidak menyebutkan Ormas keagamaan sebagai pihak yang bisa mendapatkan IUP dari pemerintah pusat.²¹ Apalagi dalam mengelola usaha pertambangan, pihak yang diberikan IUP harus memiliki modal yang besar agar mampu menjalankan operasional pertambangan sesuai dengan regulasi pemerintah dan akumulasi perhitungan bisnis. Tentu ini berseberangan dengan kondisi Ormas yang memang bukan organisasi profit dan lebih banyak bergerak di bidang keagamaan,

¹⁹Cahyani, A. A. F. (2023). Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(11), 1–17. <https://jhlg.rewangrencang.com>.

²⁰Rahmatullah, S., & Husen, T. (2018). Penyalahgunaan Pengelolaan Tambang terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah. *Jurnal Legitimasi*, 7(1), 149–171. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3969>.

²¹Parlan, H. P., & Bahri, S. (2024). Karakteristik Islam dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan dan Mineral kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan. *Jurnal Dirasah Islamiyah*, 6(3). <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i3.4066>

sosial dan kemasyarakatan. Maka wajar saja jika ada pihak yang mempertanyakan bagaimana kesiapan Ormas dalam mengelola tambang jika kemampuan finansial mereka tidak sebesar perusahaan tambang pada umumnya.

Perdebatan Ormas keagamaan untuk mengelola tambang harus dianalisis berdasarkan asas kemanfaatan dan kemudharatan.²² Karena mengelola tambang tidak bisa dilihat dari perspektif bisnis semata. Ormas keagamaan yang menerima izin untuk mengelola tambang juga berada dalam situasi yang dilematik. Karena jika menerima, maka perdebatan di internal dan eksternal pasti akan muncul. Tapi jika tidak diterima, potensi untuk dikelola oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin maslahat bagi masyarakat juga besar. Oleh sebab itu, Ormas keagamaan yang sudah menerima izin harus melakukan evaluasi yang komprehensif untuk mengetahui sejauh mana tambang yang akan dikelola berdampak bagi masyarakat.²³

Belum lagi dengan adanya isu bahwa penyimpangan izin sangat mudah dilakukan karena kepentingan politik selalu dekat dengan kepentingan Ormas.²⁴ Di samping itu, Ormas keagamaan sejak berdiri memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan perusahaan yang bergerak di usaha pertambangan. Sehingga pemberian IUP kepada Ormas keagamaan harus diverifikasi ketat agar tidak menimbulkan kasus hukum di kemudian hari. Karena dalam kacamata beberapa penelitian, kehadiran regulasi yang membolehkan Ormas untuk mengelola tambang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Penelitian yang dilakukan oleh Putera (2024) mengungkapkan bahwa praktik pertambangan sejatinya tidak pernah segaris dengan kepentingan rakyat. Hal inilah yang menyebabkan banyak pengusaha tambang berkonflik dengan masyarakat setempat karena dianggap tidak peduli dengan kepentingan masyarakat sekitar wilayah tambang. Bahkan kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan sering terjadi ketika ada perusahaan yang akan membangun pabrik pengolahan tambang yang selalu saja merugikan kepentingan rakyat baik dari segi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan potensi masalah yang akan timbul ketika Ormas mengelola tambang harus dijamin sebelum usaha tersebut beroperasi. Menimbang kelayakan Ormas keagamaan dalam mengelola tambang sangat minim sehingga harus dilakukan uji kelayakan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang bisa saja membuat Ormas dan masyarakat berbenturan di lapangan. Apalagi Ormas keagamaan bukan organisasi yang didirikan untuk tujuan mendapatkan profit seperti perusahaan, sehingga potensi hadirnya konflik horizontal sangat kuat dan bisa membuat Ormas keagamaan tidak fokus dalam membangun kualitas moral masyarakat.

²²Surya, T. A., & Suryawan, A. A. (2024). Pelibatan Ormas Keagamaan dalam Mengelola Tambang. *Jurnal Info Singkat*, 18(15), 11–16. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf.

²³Kurniawan, I. G. A., Samsithawrati, P. A., & Lulo, lourenco de D. M. (2023). Eksistensi Sanksi Administrasi Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analyzsis of Law. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 115–131. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>.

²⁴Prasetyo, M. A., Supriyadi, Sediati, D. S. R., & Arifin, Z. (2021). Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 905–918. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.

Konflik sosial yang paling nyata dalam berbagai kegiatan pertambangan adalah penolakan dari kalangan LSM dan masyarakat. Aspek yang paling sering disorot adalah soal isu lingkungan. Apalagi Ormas keagamaan tidak memiliki kemampuan teknis dalam mengelola lingkungan. Secara kapasitas, Ormas keagamaan adalah terbiasa dengan program-program yang bersifat kemanusiaan sehingga dalam urusan-urusan teknis dan pemahaman tentang pengelolaan lingkungan dinilai minim. Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian Putera (2024) yang menyatakan bahwa salah satu polemik yang bisa muncul ketika Ormas keagamaan mengelola pertambangan adalah masalah lingkungan yang berpotensi diabaikan.²⁵

Hal yang mendasari pernyataan ini muncul adalah karena Ormas keagamaan dalam berbagai kasus dianggap tidak terlalu peduli dengan aspek teknis dan uji kelayakan lingkungan yang dalam dunia bisnis merupakan sesuatu yang penting. Menurut Surya dan Suryawan (2024) Ormas keagamaan secara organisatoris tidak pernah terlibat dalam aktivitas bisnis yang membutuhkan sejumlah persyaratan yang kompleks seperti pertambangan. Tanpa bekal pengalaman yang cukup, perlibatan Ormas keagamaan dalam mengelola tambang bisa menjadi masalah besar bagi Ormas sendiri. Apalagi dengan berbagai fakta-fakta yang terjadi di mana kegiatan usaha pertambangan tidak pernah lepas dari konflik-konflik sosial.

Maka dari itu, pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan IUP harus memastikan kelayakan Ormas keagamaan sebelum izin tersebut diserahkan. Ormas yang menerima juga harus menyadari konsekuensi sosial, hukum, ekonomi, dan politik jika memang bersedia untuk menerima dan mengelola tambang agar tujuan kemandirian ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 terwujud sesuai dengan ekspektasi.²⁶

Kajian-kajian yang membahas tentang dinamika usaha pertambangan juga perlu dijalankan agar Ormas keagamaan memiliki pemahaman yang matang terhadap dinamika pertambangan di Indonesia. Khususnya kajian yang berkenaan dengan aspek lingkungan, kesehatan, dan aspek pendukung seperti infrastruktur Ormas dan kelayakan untuk menerima IUP. Semua pihak juga harus memerhatikan bagaimana sumbangsih usaha tambang yang dikelola memberikan jaminan kepada masyarakat terdampak agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Jaminan yang dimaksudkan adalah jaminan lapangan pekerjaan, jaminan ekonomi, dan jaminan bahwa analisis lingkungan sudah dilakukan sebelum membuka usaha tambang.

Karena pada dasarnya, tidak ada urgensi yang membuat Ormas keagamaan harus mengelola tambang. Meskipun dalihnya adalah untuk keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kemandirian organisasi dalam mengelola pendidikan dan kesehatan. Ormas keagamaan seharusnya lebih fokus pada pembangunan manusia, sehingga peran-peran kemasyarakatan bisa ditangani dengan baik.²⁷ Namun jika tambang memang layak untuk

²⁵Marfungah, L. (2024). *Diskursus Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan oleh Ormas*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskursus-kepemilikan-izin-usaha-pertambangan-oleh-ormas-lt66cb72361463c/>.

²⁶Sholahuddin, T., & Maksum, M. N. R. (2024). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2).

²⁷Sirin, K., & Sholeh, B. (2021). *Ormas Islam Dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia*. Rajawali Pers.

diterima dan diberikan kepada Ormas agar dikelola untuk kepentingan kesejahteraan, maka syarat-syarat umum dan khusus yang tertuang di dalam UU Minerba harus dipenuhi. Ini untuk menghilangkan sentimen bahwa Ormas keagamaan sudah berubah orientasinya, dari organisasi keagamaan menjadi organisasi pertambangan.

Izin usaha pertambangan yang diberikan kepada Ormas keagamaan perlu menjadi kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan stigma negatif yang menyulut konflik di masyarakat. Meskipun dari segi bisnis Ormas keagamaan tidak dilarang untuk berkiprah di dalam bisnis, namun aktivitas pertambangan memiliki domain yang berbeda, apalagi pertambangan selalu diikuti dengan berbagai isu kerusakan lingkungan, kekuatan finansial yang kuat, dan syarat administrasi yang ketat. Sehingga Ormas keagamaan yang sudah menyatakan kesediaannya untuk mengelola tambang harus siap menjamin terpenuhinya syarat untuk mengelola tambang.

4. PENUTUP

Pengelola tempat wisata merupakan pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya hak-hak wisatawan sebagai konsumen. Dalam pengelolaannya, pengelola tempat wisata memiliki kewajiban untuk menjamin mutu produk wisata yang dioperasikan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Kasus kecelakaan pada tempat wisata Jembatan Kaca The Geong merupakan contoh dari ketidaksesuaian pembangunan tempat wisata yang menyebabkan kerugian serta kecelakaan bagi wisatawan sebagai konsumen. Berdasarkan kajian yang dilakukan di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Ormas keagamaan masih debatebel secara hukum. Karena PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Usaha Pertambangan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Kedua regulasi ini tidak mengatur soal subjek IUP sehingga pengesahan PP Nomor 25 Tahun 2024 terindikasi melawan legal formal. Selain itu, uji kelayakan Ormas keagamaan menerima IUP juga belum ada sehingga berpotensi menghadirkan masalah yang berkepanjangan seperti masalah finansial, konflik lingkungan dan penyelewengan izin usaha pertambangan. Hal ini tentu menimbulkan kesan bahwa pemerintah sangat subjektif dalam membuat kebijakan, tidak ada basis kajian yang membuat Ormas untuk saat ini harus mengelola usaha pertambangan. Oleh karena itu, kajian tentang UU Nomor 25 Tahun 2024 harus diperdalam dalam beberapa aspek, yaitu aspek regulasi agar tidak berbenturan dengan aturan yang berada di atasnya dan aspek administratif yang menjamin bahwa Ormas keagamaan dapat dan layak untuk mengelola usaha pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2024). *Presiden Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang - Rawan Konflik SARA dan Alat Perusahaan Kata Pegiat Lingkungan*.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ddgk11v0yo>.
- Cahyani, A. A. F. (2023). *Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(11), 1–17.
<https://jhlg.rewangrencang.com>

- detik.com. (2024). Ormas Kelola Tambang, Untung atau Buntung. *Detik.Com*.
<https://news.detik.com/kolom/d-7389066/ormas-agama-kelola-tambang-untung-atau-buntung>
- Humas Wapresri. (2024). *Wapres Tegaskan Ormas Harus Kelola Tambang dengan Bijak dan Sesuai Aturaan*. <https://www.wapresri.go.id/wapres-tegaskan-ormas-harus-kelola-tambang-dengan-bijak-dan-sesuai-aturan/>
- Kurniawan, I. G. A., Samsithawrati, P. A., & Lulo, lourenco de D. M. (2023). Eksistensi Sanksi Administrasi Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analyzsis of Law. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 115–131. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>
- Listiyani, N. (2017). Impact of Mining on Life Environment in South Kalimantan And Implication for Rights of Citizens. *Jurnal Al'Adl*, 9(1). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803>.
- Marfugah, L. (2024). *Diskursus Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan oleh Ormas*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskursus-kepemilikan-izin-usaha-pertambangan-oleh-ormas-lt66cb72361463c/>
- Nasution, R. F. (2021). Perilaku Memilih Masyarakat Mandailing Natal Pada Pemilihan Kepada Desa. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 263–280. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3346>
- Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816. <https://doi.org/10.31078/jk1547>
- Parlan, H. P., & Bahri, S. (2024). Karakteristik Islam dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan dan Mineral kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan. *Jurnal Dirasah Islamiyah*, 6(3). <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i3.4066>
- Peraturan Pemerintah No 96, DPR RI (2021).
- Prasetyo, M. A., Supriyadi, Sediati, D. S. R., & Arifin, Z. (2021). Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 905–918. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>
- Rachman, S. N., & Tunggar, M. T. (2024). Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 8(1), 349–365. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315>
- Rahmatullah, S., & Husen, T. (2018). Penyalahgunaan Pengelolaan Tambang terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah. *Jurnal Legitimasi*, 7(1), 149–171. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3969>
- Rompas, B., & Hayati, T. (2019). Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan : Ancaman dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 146. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>
- Saefullah. (2024). The Transformation of Property Ownership Concept in Business Law and Its Historical Context. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 514–528. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8557>
- Saprii, R. B. S., Abidin, F. R. M., & Puspitasari, S. A. (2024). Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/41911>
- Sholahuddin, T., & Maksun, M. N. R. (2024). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. *Arus*

- Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2).
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Sirin, K., & Sholeh, B. (2021). *Ormas Islam Dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Sulastiana, & Oswari, T. (2024). *Hukum Bisnis* (A. Febryanti, Ed.; Pertama). Penerbit Mafy.
<https://www.researchgate.net/publication/381671446>
- Surya, T. A., & Suryawan, A. A. (2024). Pelibatan Ormas Keagamaan dalam Mengelola Tambang. *Jurnal Info Singkat*, 18(15), 11–16.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf
- Suryadi, M., & Kusuma, G. J. (2019). Pengelolaan Air Asam Tambang dari Dinding Penambangan sebagai Alternatif Penanggulangan Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus Tambang Batu Hijau Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sositologi*, 18(3), 433–448.
- Yokotani. (2019). Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung. *Ius Constituendum* /, 4, 160.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>